



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PENELUSURAN KADER POTENSIAL
UNTUK JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta menjamin pemenuhan hak dan kesempatan yang sama untuk dipromosikan ke jenjang Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas maupun rotasi dalam jabatan, perlu melaksanakan Penelusuran Kader Potensial tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penelusuran Kader Potensial untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENELUSURAN KADER POTENSIAL UNTUK JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah yang memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggungjawab pada hasil kegiatan pelaksana.
11. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Penelusuran Kader Potensial adalah sistem seleksi secara terbuka untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil terbaik sebagai Kader Potensial.
14. Kader Potensial adalah Pegawai Negeri Sipil potensial hasil dari Penelusuran Kader Potensial sebagai kandidat yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas maupun rotasi dalam jabatan.
15. Tim Penilai Kompetensi adalah Tim yang dibentuk dan bertugas untuk melakukan penilaian dalam proses Penelusuran Kader Potensial sampai dengan menetapkan hasil berupa Kader Potensial.
16. Sistem Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah suatu *totalitas terpadu* yang terdiri dari perangkat pengolah, perangkat penyimpanan dan perangkat komunikasi yang saling berkaitan dalam rangka penyediaan informasi dan data di bidang kepegawaian.

17. *Assessment center* adalah metode penilaian kompetensi terhadap situasi, data, fakta dasar secara kualitatif berdasarkan standar dan kriteria tertentu.
18. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah salah satu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standart minimal kompetensi dasar PNS.

BAB II SASARAN DAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 2

- (1) PNS yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja berdasarkan persyaratan yang dibutuhkan dapat diangkat dalam Jabatan Administrator ataupun Jabatan Pengawas tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (2) PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui tahapan Penelusuran Kader Potensial dan telah ditetapkan sebagai Kader Potensial.

Bagian Kedua Pelaksana

Pasal 3

- (1) Penelusuran Kader Potensial Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilaksanakan oleh Tim Penilai Kompetensi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Penilai Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Anggota Tetap:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Administrasi Umum;
 3. Kepala BKPSDMD;
 4. Pejabat Administrator Bidang Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan;
 5. Pejabat Administrator Bidang Pengembangan SDM; dan
 6. *Assessor Assessment center* yang bersertifikat.
 - b. Anggota Tidak Tetap, yakni Tenaga Ahli/Pejabat yang kompeten di bidang teknis tertentu.
- (3) Tim Penilai Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tahapan pra seleksi, tahapan pelaksanaan seleksi dan menyampaikan laporan serta hasil seleksi berupa Kader Potensial kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
PENELUSURAN KADER POTENSIAL
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Jabatan Administrator

Pasal 4

Persyaratan mengikuti Penelusuran Kader Potensial untuk Jabatan Administrator adalah sebagai berikut:

- a. pernah atau sedang menduduki jabatan setingkat Jabatan Administrator;
- b. pernah atau sedang menduduki jabatan setingkat Pengawas secara akumulatif paling singkat 3 (tiga) tahun;
- c. menduduki Jabatan Fungsional paling rendah jenjang Ahli Muda selama 3 (tiga) tahun;
- d. pendidikan paling rendah Strata 1 (satu) atau setara;
- e. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat IV, kecuali bagi Pejabat Fungsional;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang atau berat;
- h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah.

Bagian Kedua
Jabatan Pengawas

Pasal 5

(1) Persyaratan mengikuti Penelusuran Kader Potensial untuk Jabatan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. pernah atau sedang menduduki jabatan setingkat Jabatan Pengawas;
- b. memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun;
- c. pendidikan paling rendah Diploma III atau setara;
- d. menduduki Jabatan Fungsional paling rendah jenjang Mahir/Ahli Pertama;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah; dan
- i. PNS tugas belajar yang telah lulus yudisium.

- (2) PNS yang akan mengikuti proses Penelusuran Kader Potensial harus mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung dan diketahui oleh Kepala PD.
- (3) Atasan langsung yang tidak memberikan izin harus memberikan alasan/keterangan secara tertulis.

Bagian Ketiga
Penelusuran Kader Potensial

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 6

Tahapan Penelusuran Kader Potensial untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. tes potensi aparatur;
- c. tes penulisan makalah;
- d. seleksi kompetensi; dan
- e. penetapan daftar nominatif kader potensial.

Paragraf 2
Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Penelusuran Kader Potensial untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diumumkan secara terbuka melalui surat edaran dan *website* resmi BKPSDMD.
- (2) Pengumuman paling kurang memuat:
 - a. ketentuan umum terdiri dari persyaratan, waktu dan tata cara pendaftaran;
 - b. tahapan seleksi; dan
 - c. ketentuan lain-lain.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dilakukan secara *on-line* melalui *website* resmi BKPSDMD.
- (2) Untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan minat serta motivasi bagi PNS untuk mengikuti Penelusuran Kader Potensial dapat dilakukan sosialisasi.

Paragraf 3
Seleksi Administrasi

Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi dilakukan dengan mengidentifikasi data PNS yang telah mendaftar dan terintegrasi dalam SIMPEG, SAPK dan e-PUPNS di BKPSDMD.

- (2) Identifikasi data PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkat, masa kerja, usia, pendidikan formal, pengalaman dan masa jabatan, pendidikan dan pelatihan serta hukuman disiplin.

Paragraf 4
Tes Potensi Aparatur

Pasal 10

- (1) Tes potensi aparatur dilakukan guna mengukur kemampuan pengetahuan dan wawasan aparatur tentang manajemen, administrasi dan teknis.
- (2) Tes potensi aparatur dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (3) Tes potensi aparatur dilakukan oleh Assessor, dengan instrumen terukur menggunakan CAT.
- (4) Hasil penilaian tes potensi aparatur dinyatakan dengan predikat:
 - a. Skor Nilai 80 hingga 100 maka Memenuhi Syarat (MS);
 - b. Skor Nilai 60 hingga 79 maka Masih Memenuhi Syarat (MMS);
 - c. Skor Nilai Lebih Kecil dari 59 maka Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Pasal 11

Komposisi bobot penilaian seleksi administrasi dan tes potensi aparatur sebagai berikut:

- a. Seleksi administrasi 40%;
- b. Tes potensi aparatur menggunakan CAT 60%.

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian seleksi administrasi dan tes potensi aparatur diumumkan secara tertulis melalui *website* resmi BKPSDMD.
- (2) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat berhak mengikuti tes penulisan makalah.

Paragraf 5
Tes Penulisan Makalah

Pasal 13

- (1) Tes penulisan makalah dilakukan guna mengukur kemampuan konseptual, teknis dan komunikasi tertulis, meliputi kualitas perumusan masalah, analisis, alternatif dan pemilihan alternatif (solusi), implementasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Tes penulisan makalah dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

- (3) Hasil penilaian tes penulisan makalah secara kumulatif diberlakukan pembobotan dan hasilnya dinyatakan dengan predikat:
 - a. Skor Nilai 80 hingga 100 maka Memenuhi Syarat (MS);
 - b. Skor Nilai 60 hingga 79 maka Masih Memenuhi Syarat (MMS);
 - c. Skor Nilai Lebih Kecil dari 59 maka Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Pasal 14

- (1) Hasil penilaian tes penulisan makalah diumumkan secara tertulis melalui *website* resmi BKPSDMD.
- (2) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat berhak mengikuti seleksi kompetensi.

Paragraf 6 Seleksi Kompetensi

Pasal 15

- (1) Seleksi kompetensi dilakukan guna mengukur kemampuan personal, kemampuan mengelola orang lain dan kemampuan mengelola tugas.
- (2) Seleksi kompetensi dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (3) Seleksi kompetensi dilakukan oleh Assessor, menggunakan instrumen terukur yang telah ditetapkan dengan metode *Assesment Center*.
- (4) Hasil penilaian seleksi kompetensi dinyatakan dengan predikat:
 - a. Memenuhi Syarat (MS);
 - b. Masih Memenuhi Syarat (MMS);
 - c. Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Paragraf 7 Penetapan Daftar Nominatif Kader Potensial

Pasal 16

- (1) PNS yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), Masih Memenuhi Syarat (MMS) dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan penilaian *Assesment Center* ditetapkan dalam Daftar Nominatif Kader Potensial dan diumumkan secara terbuka melalui *website* resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) PNS yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) diberikan kesempatan untuk mengikuti Penelusuran Kader Potensial pada kesempatan berikutnya.

Pasal 17

Hal-hal teknis tentang pelaksanaan dari tahapan Penelusuran Kader Potensial diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 8

Penetapan Kader Potensial

Pasal 18

- (1) Hasil akhir seleksi Penelusuran Kader Potensial dilaporkan oleh Ketua Tim Pelaksana kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) PNS yang telah lulus tahapan Penelusuran Kader Potensial ditetapkan dalam daftar nominatif PNS yang menjadi Kader Potensial dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kader Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (4) Apabila masa berlaku Kader Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis dan belum diangkat dalam jabatan, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti Penelusuran Kader Potensial kembali.

Paragraf 9

Pembahasan Baperjakat

Pasal 19

- (1) Apabila terdapat kekosongan Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan Kader Potensial kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dalam sidang Baperjakat.
- (2) Baperjakat melakukan verifikasi dengan mempertimbangkan kesesuaian dari Kader Potensial dan syarat obyektif lainnya.
- (3) Hasil sidang Baperjakat dilaporkan kepada Gubernur berupa pertimbangan PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas disertai notulen sidang untuk mendapatkan Keputusan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Penyebutan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam Peraturan Gubernur ini mengikuti penyebutan jenjang jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, g


ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
NOMOR 62 SERI E